SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN TAHUN 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak bagi keluarga miskin/tidak mampu maka perlu diupayakan percepatannya melalui penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan;

b bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur teknis pengelolaan dana dan standar biaya program jaminan persalinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Persalinan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar *Tarif* Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1790);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 62);

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan di bidang penyelenggaraan kesehatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
5. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Jaminan Pembiayaan Persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB Pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
6. Pusat Kesehatan Masayarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana teknis pada Dinas yang bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan disuatu wilayah kerja yang ada di lingkungan Kabupaten Belitung Timur.
7. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sesuai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan,baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang diselenggarakan oleh tenaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien.
9. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

10. Tim Kegiatan Jampersal adalah Tim yang mengelola dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jampersal di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
11. Perjanjian kerja sama adalah Dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Belitung Timur dengan Penanggung Jawab Institusi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam Jaminan Pelayanan Kesehatan.
12. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
13. Sewa mobilitas adalah sewa kendaraan roda 2, roda 4, perahu dari tempat tinggal/RTK ke Fasilitas Kesehatan.
14. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya di singkat RTK adalah Rumah didekat Rumah Sakit yang di tetapkan sebagai rujukan risiko tinggi untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan termasuk makan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas Kesehatan/kader.
15. Petugas Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
16. Ibu dan bayi yang miskin/tidak mampu dan tidak memiliki penjamin adalah Ibu dan bayi yang tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu dan tidak memiliki penjamin kesehatan apapun yang dinyatakan oleh Surat Keterangan dari kepala desa setempat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Program Jampersal pada pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Belitung Timur secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

(2) Tujuannya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten bagi ibu dan bayi yang berasal dari keluarga miskin/tidak mampu dan tidak memiliki penjamin.

(3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
   a. dana Program Jampersal;
   b. pengelolaan dana Program Jampersal; dan
   c. pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

BAB III
DANA PROGRAM JAMPERSAL

Pasal 3

(1) Dana Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a disalurkan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Kas Daerah.

(2) Penyaluran Dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan Surat Kementerian Keuangan yang dilaksanakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.

Pasal 4

Dana Operasional Manajemen Tim Pengelola Program Jampersal bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMPERSAL

Bagian Kesatu
Tim Kegiatan Program Jampersal

Pasal 5

(1) Untuk mengelola dana Program Jampersal, Bupati membentuk dan menetapkan Tim Kegiatan Program Jampersal.

(2) Tim Kegiatan Program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk:
   a. melakukan inventarisasi penilaian/verifikasi dan pembayaran klaim atas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur;
   b. menolak usulan pembayaran klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   c. melakukan dan mengukur kinerja pelayanan KIA atas kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan.

(3) Tugas pokok dan fungsi Tim Kegiatan Program Jampersal akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Prosedur Pengelolaan Klaim Program Jampersal

Pasal 6

(1) Kepala Puskesmas dan Fasilitas Rujukan Sekunder mengajukan usulan klaim kegiatan ke Tim Pengelola Program Jampersal.

(2) Usulan klaim diproses oleh Tim Kegiatan Program Jampersal untuk dilakukan verifikasi.

(3) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan didasarkan pada hasil verifikasi dari Tim Kegiatan Program Jampersal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Syarat pengklaiman Jampersal akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Penggunaan dan Pemanfaatan Dana Program Jampersal

Pasal 7

(1) Dana Program Jampersal diperuntukkan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir miskin yang tidak memiliki penjamin.

(2) Penggunaan Dana Program Jampersal mencakup:
   a. rujukan (Pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi:
      1. rujukan (Pergi dan Pulang) ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer untuk seluruh ibu hamil kecuali partikelir; dan
      2. rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi:
         a) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas Pelayanan Kesehatan sekunder/tersier atau dan fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier,baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier untuk seluruh ibu hamil/bersalin kecuali partikelir sedangkan ntuk rujukan pelayanan kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan sekunder/tersier hanya berlaku untuk ibu hamil/bersalin miskin dan tidak memiliki penjamin.
         b) rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke Fasiltas Pelayanan Kesehatan Rujukan Sekunder/Tersier atas indikasi medis.
   b. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan minum bagi pasien, keluarga pendamping maksimal 2 (dua) orang dan Petugas Kesehatan/Kader; dan

c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kelas III berupa jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) termasuk perawatan bayi baru lahir dan *Skrining Hipotiroid Kongenital* (SHK) bayi baru lahir. SHK di peruntukkan bagi semua bayi baru lahir baik yang miskin dan tidak memiliki penjamin maupun yang tidak miskin dan memiliki penjamin kecuali partikelir.

(3) Pemanfaatan dana Program Jampersal dapat digunakan untuk membayar:
   a. transportasi lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
   b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
   c. operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup:
      1. sewa rumah.
      2. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK.
      3. langganan air, listrik dan kebersihan.
   d. jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
   e. honor PNS dan Non PNS;
   f. penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisasi;
   g. penyediaan barang habis pakai;
   h. belanja percetakan dan penggandaan; dan
   i. belanja jasa pengiriman spesimen.

(4) Dana Program Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.

Bagian Keempat
Standar Biaya Program Jampersal

Pasal 8

(1) Rumah Tunggu Kelahiran diperuntukkan bagi seluruh ibu hamil tanpa memandang kaya atau miskin, memiliki penjamin atau tidak memiliki penjamin dengan tujuan untuk mendekatkan akses ke Rumah Sakit yaitu seminggu sebelum dan sesudah persalinan.

(2) Kriteria Rumah Tunggu Kelahiran akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Standar dan Besaran Biaya Program Jampersal

Pasal 9

Standar atau besaran biaya tarif pelayanan Program Jampersal merupakan pagu tertinggi dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana program dan pelaksanaan dilapangan.

(2) Evaluasi bertujuan untuk melihat pencapaian indikator Pelayanan Kesehatan khususnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak.

(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan oleh Dinas melalui kegiatan-kegiatan pembinaan, koordinasi dan atau supervisi.

(4) Pembinaan bertujuan agar pelaksanaan Program Jampersal lebih berdaya guna dan berhasil guna.

(5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(6) Pengawasan dilakukan secara melekat dan fungsional pada Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 11 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH

DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN TAHUN 2018

STANDAR DAN BESARAN BIAYA TARIF PELAYANAN PROGRAM JAMPERSAL

No	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Tarif (Rp)	Keterangan
I.	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di FKTP			
	a. Pemeriksaan ANC sesuai standard	4 kali	200.000,-	dalam hal pemeriksaan tidak dilakukan di 1 (satu) tempat maka pembayaran dilakukan per kunjungan.
	b. Persalinan normal	1 kali	700.000,-	dilakukan oleh Bidan.
	c. Persalinan normal dengan resiko tinggi	1 kali	800.000,-	dilakukan dokter untuk ibu hamil resiko tinggi.
	d. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar	1 kali	950.000,-	hanya dilakukan oleh Puskesmas PONED yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas yang menunjang.
	e. Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir	perkunjungan (3 kali)	25.000,-	diberikan kepada pemberi pelayanan yang pertama dalam kurun waktu kunjungan.
	f. Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal	1 kali	125.000,-	dibayarkan apabila dilakukan tindakan stabilisasi pasien pra rujukan.
	g. KB Pasca Persalinan			
	1. Jasa Pemasangan dan/atau pencabutan alat kotrasepsi (KB) IUD/implant	1 kali	100.000,-	
	2. Pelayanan Suntik KB	1 Kali	15.000,-	
	3. Penanganan komplikasi KB Pasca Persalinan	1 kali	125.000,-	
	4. Pelayanan KB Metode Operasi pria (KBMOP/ *Vasektomi*)	1 kali	350.000,-	

	h. Pelayanan tindakan Pasca Persalinan di Puskesmas PONED	1 kali	175.000,-	hanya dilakukan tenaga terlatih untuk itu mempunyai surat penugasaan kompetensi oleh Kepala Dinas setempat dan di fasilitas yang mampu.
II.	TRANSPORTASI			
	a. Petugas Kesehatan			
	1. Lokal/dalam kecamatan	per kali	50.000,-	
	2. Luar kecamatan	per kali	100.000,-	
	3. Ke pulau			
	- Pulau Buku Limau	perkunjungan	150.000,-	
	- Pulau Ketapang	perkunjungan	250.000,-	
	- Pulau Long dan Sekunyit	perkunjungan	500.000,-	
	- Pulau Batun	perkunjungan	600.000,-	
	b. Sewa Mobilitas/Sarana Transportasi rujukan			
	1. Roda 2	per kali	50.000,-	real cost
	2. Roda 4	per kali	500.000,-	real cost
	3. Perahu			
	- Pulau Buku Limau	per kali	1.500.000,-	real cost
	- Pulau long	per kali	5.000.000,-	real cost
	- Sekunyit	per kali	3.000.000,-	real cost
	- Pulau Ketapang	per kali	5.000.000,-	real cost
	- Pulau Batun	per kali	5.000.000,-	real cost
	c. Sewa mobilitas dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan sekunder/tersier			Sesuai dengan tarif Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati
III.	Operasional RTK			
	a. Sewa Rumah setinggi-tingginya	1 unit/tahun	36.000.000,-	termasuk air, listrik dan kebersihan (rill cost)
	b. Makan Minum	1 kali/orang	22.000,-	3 x makan/hari (maksimal 4 orang/hari)

IV.	Besaran harga barang habis pakai alat tulis kantor, fotokopi, cetak dan makan minum mengacu pada standard satuan harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 dan/atau harga pasaran yang berlaku dan pelaksanaanya sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
V.	Pelayanan kesehatan ibu dan bayi di Fasilitas Kesehatan Sekunder/Tersier berdasarkan ketentuan tarif paket Indonesia *case Base Group* (INA CBG's) terbaru dan perubahannya yang di sesuaikan dengan hak peserta PBI Kelas III.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014